



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CAKUNG TIMUR

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.75.06.1004.13.025.S.1/4/-1.851.48/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor RXK4U2 tanggal 22 September 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN CAKUNG TIMUR memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

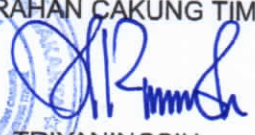
Nama Sekolah	:	GOLDEN TREE SCHOOL
Alamat	:	GOLDEN TREE SCHOOL 1 JAKARTA GARDEN CITY, JL. CAKUNG CILINCING RT/RW:05/014 KEL. CAKUNG TIMUR KEC. CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	HERNITA KURNIAWAN, S.E
Pimpinan Yayasan	:	IR. SUSANTO,M,M

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 07 Oktober 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG TIMUR


TRİYANINGSIH
NIP 197603041998032002



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**